



P U T U S A N
Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Nias, tanggal lahir xx Agustus 1986, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, NIK: 2171035808861xxx, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir xx Agustus 1986, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat dahulu tinggal di Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan bertanggal 15 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 18 November 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada hari senin tanggal xx Oktober 2008 di Gereja Bethel Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nikah Nomor: xxx/GBI-DU/AN/X/2008 tertanggal xx Oktober 2008;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan dan dicatatkan dalam buku register berjalan dan telah terbit Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 1278-KW-18092024-xxxx tertanggal xx September 2024;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan atas keinginan diri sendiri dan restu dari kedua belah pihak keluarga Pengugat dan Tergugat dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan saling mengasihi;
4. Bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sah secara hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:
Pasal 2 ayat (1): *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";*
Pasal 2 ayat (2): *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";*
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 1) ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Nias, pada tanggal xx November 2009, Jenis Kelamin Perempuan. Sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran dengan Nomor:1211-LT-23092016-xxxx yang diterbitkan oleh Dinas

Halaman 2 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan
tertanggal xx September 2016;

2) ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Batam,
pada tanggal xx Oktober 2011, Jenis Kelamin Laki-laki. Sebagaimana
yang tercantum dalam Akta Kelahiran dengan Nomor : 1214-LT-
06112018-xxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan tertanggal xx November
2018;

6. Bahwa semula rumah tangga Pengugat dan Tergugat hidup dalam
kerukunan, damai, tentram, harmonis dan bahagia serta saling cinta-
mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir batin yang
satu kepada yang lain sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga
sesuai dengan yang dikehendaki setiap insan dalam membentuk satu
rumah tangga, demikian tujuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

7. Bahwa pada bulan maret tahun 2010 mengingat kebutuhan hidup
keluarga Penggugat dan Tergugat yang tidak tercukupi dengan hanya
mengandalkan pekerjaan Tergugat sebagai buruh harian lepas di Nias,
sehingga Tergugat memutuskan untuk merantau ke Batam dengan tujuan
untuk mencari pekerjaan dengan penghasilan yang lebih dalam
memenuhi kebutuhan keluarga dan di setujui oleh Penggugat;

8. Bahwa setelah Tergugat mendapatkan Pekerjaan yang layak di
Batam, Tergugat pulang ke Nias pada bulan Desember 2010 dengan
tujuan untuk menjemput Penggugat bersama dengan anak untuk pindah
ke daerah Batam dimana tempat Tergugat bekerja saat itu;

9. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah
tangga dengan Tergugat dari tahun 2008 sampai pada tahun 2013
setidak-tidaknya dalam bulan januari 2013 setelah Penggugat tinggal

Halaman 3 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst



bersama Tergugat dalam satu atap rumah yang sama. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan, selingkuh, tidak memberikan nafkah dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2013 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:

- Bahwa sekitar bulan Januari 2013, Tergugat sudah mulai jarang pulang kerumah dan tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya serta pada waktu itu Tergugat ketahuan sama Penggugat selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama RITAWATI SIMAMORA. Sehingga pada saat itu terjadilah percecokan yang hebat antara Penggugat dengan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat setelahnya pisah rumah;
- Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat memberitahukan dan menceritakan kepada orangtua Tergugat atas tindakan dan perlakuan dari Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa orangtua dari pihak Tergugat yang mengetahui hal tersebut tidak berterima atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat. Sehingga, orangtua dari Tergugat meminta Penggugat beserta dengan anak-anak untuk pindah dan tinggal bersama orangtua Tergugat di Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2013 Penggugat bersama dengan anak-anak berangkat ke Jakarta dan tinggal di rumah Mertua (Orangtua Tergugat) tepatnya di Jl. Teluk Angsan RawaMahoni 2 No.xxx, Rt/Rw 04/03, Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat dengan bersama anak-anak selama berada di rumah Mertua (Orangtua Tergugat), biaya hidup dan kebutuhan Penggugat beserta anak-anak dibantu oleh ayah mertua Penggugat

Halaman 4 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst



(Orangtua Tergugat) serta Penggugat juga bekerja untuk menutupi kekurangan dari kebutuhan Penggugat sendiri dengan anak-anak;

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2015, Ibu Mertua Penggugat (Ibu Tergugat) yang bernama GREYS YANY A BESLAR meninggal dunia dan atas kejadian tersebut, seluruh keluarga dari Pihak Tergugat berkumpul dan begitu juga dengan Tergugat ikut menghadirinya untuk melaksanakan acara pemakaman almarhumah ibu Tergugat;
- Bahwa setelah selesai dari acara pemakaman Ibu Tergugat, tidak ada satu kata pun atau sapaan dari Tergugat kepada Penggugat maupun adanya itikad baik dalam memperbaiki hubungan rumah tangga yang telah renggang. Melainkan, Tergugat saat itu langsung pulang ke Batam tempat dimana dia bekerja tanpa pamitan sama sekali;
- Bahwa 3 bulan setelah kejadian meninggalnya Ibu dari Tergugat, Penggugat mengambil keputusan untuk pulang kekampung halaman di rumah orangtua Penggugat di Jalan Baloho Indah, Pasar Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan pada bulan September 2015 dengan tujuan melanjutkan kehidupan yang baru di Nias bersama dengan anak-anak tanpa Tergugat sebagai seorang suami;
- Bahwa satu tahun setelah itu yakni pada tahun 2016, Tergugat menghubungi Penggugat yang berkeinginan untuk meminta bantu mencari pekerjaan Tergugat di Nias dan meyakinkan Penggugat dengan memberikan pernyataan bahwa Tergugat sudah tidak lagi memiliki hubungan dan bersama dengan perempuan selingkuhan Tergugat;
- Bahwa mendengar hal tersebut, Penggugat menyetujui untuk membantu Tergugat dalam mencari pekerjaan Tergugat di Nias dan tinggal bersama dengan Penggugat. Namaun, satu bulan setelahnya di karenakan Tergugat telat dalam mengikuti pendaftaran pekerjaan yang di berikan Penggugat, Tergugat secara diam-diam

Halaman 5 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst



meninggalkan Penggugat beserta anak-anak tanpa ada alasan dan pemberitahuan kepada Penggugat sebelumnya;

- Bahwa akan hal tersebut diatas Penggugat tertekan dan sangat kecewa atas perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dan terlebih Penggugat setelah beberapa waktu itu mendengar bahwasanya Tergugat telah menikah dengan selingkuhannya serta telah memiliki anak;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan namun tidak pernah ada titik terang maupun solusi untuk dapat dipersatukan kembali;

10. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Maret 2021, bahwa Tergugat mengambil suatu komitmen untuk membuat Surat Pernyataan Persetujuan Perceraian yang menyatakan bahwa:

- 1) Oleh karena Tergugat tidak menafkahi istri dan kedua anak-anaknya, maka Tergugat bersedia dan tidak keberatan untuk diceraikan oleh istri Tergugat (a.n. PENGGUGAT);
- 2) Mengizinkan istri Tergugat (PENGGUGAT) untuk mengasuh kedua anak-anaknya, dan tidak menuntut apapun juga;
- 3) Membebaskan istri Tergugat dari segala ikatan perkawinan Tergugat dan Penggugat yang berstatus kawin tidak tercatat;
- 4) Dalam surat pernyataan tersebut, Tergugat memberikan kuasa penuh kepada PENGGUGAT untuk melakukan pengurusan surat perceraian di Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
- 5) Surat pernyataan tersebut Tergugat membubuhkan tanda tangan dan sidik jempol tangan kiri diatas bermaterai cukup, sebagai tanda keikhlasan persetujuan Tergugat, yang tandatangani dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 6 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst



- 6) Demikian surat pernyataan perceraian Tergugat tersebut dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya;
11. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
12. Bahwa selama Penggugat berpisah dengan Tergugat tidak pernah memberi kabar lagi kepada Penggugat serta mengabaikan kewajibannya sebagai seorang Suami dan tidak mempedulikan lagi Penggugat sejak tahun 2021 hingga sampai saat ini;
13. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut menyebabkan Penggugat mengalami tekanan batin dan tidak lagi mempunyai rasa cinta (ikatan batin) dengan Tergugat;
14. Bahwa melihat keadaan tersebut penggugat mengambil keputusan dalam hati untuk bercerai kepada Tergugat karena Penggugat merasa hubungan perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat bersama Tergugat;
15. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah tidak bisa dibina untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih baik diputus karena perceraian dengan mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 7 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan agar kiranya Pengadilan Negeri Gunungsitoli menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa: Perkawinan Penggugat **PENGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1278-KW-18092024-xxxx tertanggal xx September 2024, **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan Salinan Resmi Turunan Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli untuk dicatatkan perihal Perceraian tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 8 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri maupun orang lain menghadap sebagai wakilnya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan Penggugat melakukan perubahan khusus terhadap isi petitum gugatan primernya, sehingga selengkapnnya menjadi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa: Perkawinan Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1278-KW-18092024-xxxx tertanggal xx September 2024, PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Nias pada tanggal 04 November 2009, jenis kelamin perempuan, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran dengan Nomor: 1214-LT-23092016-xxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan tertanggal xx September 2016, dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Batam pada tanggal xx Oktober 2011, jenis kelamin laki-laki, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran dengan Nomor: 1214-LT-06112018-xxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan tertanggal xx November 2018, diberikan hak asuh sepenuhnya kepada pihak PENGGUGAT;

Halaman 9 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan Salinan Resmi Turunan Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli untuk dicatatkan perihal Perceraian tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kota Gunungsitoli, dengan NIK 2171035808861xxx atas nama Penggugat bertanggal xx-04-2024, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Surat Pemberkatan Nikah Nomor: xxx/GBI-DUA/AN/X/2008 antara Tergugat dengan Penggugat, bertanggal xx Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Desa Umbu, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Surat Kutipan Akta Perkawinan (ISTRI) Nomor: 1278-KW-18092024-xxxx antara Tergugat dengan Penggugat, bertanggal xx September 2024, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1214062806160xxx atas nama Kepala Keluarga Tergugat, bertanggal xx November 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 127802050321xxxx atas nama Kepala Keluarga Penggugat, bertanggal xx Maret 2024, yang dikeluarkan

Halaman 10 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst



oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1214-LT-23092016-xxxx atas nama anak pertama penggugat dan tergugat, bertanggal xx September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1214-LT-06112018-xxxx atas nama Anak kedua penggugat dan Tergugat, bertanggal xx November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Perceraian bertanggal 17 Maret 2021 yang dibuat oleh Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s/d. P-8 tersebut kesemuanya telah diperiksa di persidangan ternyata bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7 dan P-8 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-4 adalah berupa fotokopi dari fotokopi, dimana bukti surat P-1 s/d. P-8 tersebut kesemuanya telah diberi meterai cukup dan *dinagazelen* sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yaitu saksi 1. SAKSI PERTAMA PENGUGAT dan saksi 2. SAKSI KEDUA PENGUGAT, yang masing-masing sebelum memberikan keterangannya telah berjanji menurut tata cara agamanya, selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, dan mohon Majelis Hakim mengabulkan petitum gugatannya;

Halaman 11 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu asas mengajukan gugatan sebagaimana Pasal 142 RBg/ Pasal 118 HIR, yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat, ataupun dalam hal tempat tinggal atau kediaman Tergugat tidak diketahui maka adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana alamat/tempat tinggal Tergugat dalam gugatan terhadap Tergugat yang berkewarganegaraan Indonesia yaitu alamat dahulu tinggal di Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa domisili Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan dan pertimbangan hukum tersebut di atas didasarkan pada Pasal 142 RBg/ Pasal 118 HIR maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan perihal ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Halaman 12 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst



Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan patut untuk persidangan tanggal 3 Desember 2024, tanggal 7 Januari 2025, dan tanggal 10 Februari 2025, Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan terhadap perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan dapat diartikan Tergugat mengakui secara pasif seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P-1 s/d. P-8 yang kesemuanya telah diperiksa di persidangan, ternyata bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7 dan P-8 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-4 berupa fotokopi dari fotokopi, dimana bukti surat P-1 s/d P-8 tersebut kesemuanya telah diberi meterai cukup dan *dinagazelen* sehingga secara formil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah dan berharga menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yaitu saksi Saksi pertama penggugat dan saksi Saksi kedua penggugat, yang masing-masing sebelum memberikan keterangannya telah berjanji menurut tata cara agamanya, yang selengkapnyanya sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *aquo* di atas dan terhadap bukti-bukti yang *irrelevant* akan dikesampingkan dalam pembuktian ini;

Halaman 13 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst



Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat sebagaimana petitum 2 menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat Penggugat dengan Tergugat Tergugat yang telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1278-KW-18092024-xxxx tertanggal xx September 2024, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, sedangkan ayat (2), menyebutkan *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Surat Pemberkatan Nikah Nomor: xxx/GBI-DUA/AN/X/2008 bertanggal xx Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Desa Umbu, dan bukti P-3 berupa fotokopi Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1278-KW-18092024-xxxx antara Tergugat dengan Penggugat, bertanggal xx September 2024, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, serta bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 121406280616xxxx atas nama Kepala Keluarga Tergugat bertanggal xx

Halaman 14 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst



November 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, yang bersesuaian dengan keterangan saksi Saksi pertama penggugat dan saksi Saksi kedua penggugat di persidangan, didapatkan keadaan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dan Pemberatan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal xx Oktober 2008 dan perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1278-KW-18092024-xxxx bertanggal xx September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah dalil gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam gugatannya tersebut dapat dijadikan alasan sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a) *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*

Halaman 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst



- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi Saksi pertama penggugat dan saksi Saksi kedua penggugat di persidangan yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat lama saling berselisih dan bahkan sampai turut dimediasi oleh pihak keluarga mereka pada tahun 2016 dan sudah 5 (lima) tahun lebih lamanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam sebuah rumah tangga karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan meninggalkan Penggugat beserta 2 (dua) orang anak buah hati mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan di atas telah didapat keadaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat melebihi waktu selama 5 (lima) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas maka keadaan demikian sesuai dengan ketentuan hukum alasan perceraian pada huruf f dan b Pasal

Halaman 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah beralasan dan petitum 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum 3 menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Nias pada tanggal xx November 2009, jenis kelamin perempuan, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran dengan Nomor: 1214-LT-23092016-xxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan tertanggal xx September 2016, dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Batam pada tanggal xx Oktober 2011, jenis kelamin laki-laki, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran dengan Nomor: 1214-LT-06112018-xxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan tertanggal xx November 2018, diberikan hak asuh sepenuhnya kepada pihak PENGGUGAT, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi pertama penggugat dan saksi Saksi kedua penggugat di persidangan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, dan sebagaimana bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 121406280616xxxx atas nama Kepala Keluarga Tergugat, bertanggal xx November 2018, dan bukti P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 127802050321xxxx atas nama Kepala Keluarga Penggugat, bertanggal xx Maret 2024, serta bukti P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1214-LT-23092016-xxxx atas nama anak pertama penggugat dan tergugat, bertanggal xx September 2016 dan bukti P-7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1214-LT-06112018-xxxx atas nama Anak kedua penggugat

Halaman 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat, bertanggal xx November 2018, didapat keadaan bahwa anak pertama berjenis kelamin perempuan bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT (15 tahun) lahir di Nias pada tanggal xx November 2009, dan anak kedua berjenis kelamin laki-laki bernama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT (13 tahun) lahir di Batam pada tanggal xx Oktober 2011, dimana kedua anak tersebut belum berusia dewasa dan belum pernah kawin, yang saat ini hidup dan diasuh oleh Penggugat di Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli sebagaimana alamat domisili Penggugat dalam surat P-1;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 butir (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MAR1 tanggal 24 April 1975 Nomor: 102K/Sip/1973 adalah merupakan Yurisprudensi tetap, bahwa mengenai perwalian (pemeliharaan Anak) intinya Ibu yang diutamakan, karena kepentingan anak yang menjadi kretirium dan berdasarkan Putusan MA No.239 K/Sip/1968 menentukan dalam hal terjadi perceraian "Anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perwaliannya dan perawatan patut diserahkan kepada Ibunya";

Halaman 18 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst



Menimbang, bahwa karena demi kepentingan terbaik anak baik secara psikologis, finansial dan masa depan terbaik anak maka Majelis Hakim beranggapan anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengasuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut berusia dewasa;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengasuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut berusia dewasa, namun sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam pasal (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat disamping adanya pernyataan tertulis Tergugat sebagaimana bukti surat P-8 angka 2 yaitu mengizinkan Penggugat untuk mengasuh kedua anak mereka, maka petitum 3 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak perceraian tersebut dicatatkan didalam daftar pencatatan perceraian oleh pegawai pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka akan diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar isi putusan ini dicatat dalam daftar

Halaman 19 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst



yang disediakan untuk itu dan selanjutnya dalam Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum ke-4 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai keempat dikabulkan maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum kesatu dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum subsidair (*ex aequo et bono*), maka Hakim dapat melakukan perbaikan redaksi yang efektif namun masih dalam koridor inti maksud petitum gugatan dan dapat dilaksanakan;

Memperhatikan, Pasal 127 Rv, pasal-pasal dalam RBg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 20 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst



2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1278-KW-18092024-xxxx bertanggal xx September 2024, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Nias pada tanggal xx November 2009, jenis kelamin perempuan, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran dengan Nomor: 1214-LT-23092016-xxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan bertanggal xx September 2016, dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Batam pada tanggal xx Oktober 2011, jenis kelamin laki-laki, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran dengan Nomor: 1214-LT-06112018-xxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan bertanggal xx November 2018, diberikan hak asuhnya kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli untuk dicatat perihal perceraian tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025, oleh kami: Dody Rahmanto, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Junter Sijabat, SH., MH. dan Hengky Alexander Yao, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 21 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Roni Syahputra Waruwu, SH. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junter Sijabat, SH., MH.

Dody Rahmanto, SH., MH.

Hengky Alexander Yao, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Roni Syahputra Waruwu, SH.

Rincian biaya:

- | | | | |
|----|--------------------------|---|--------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. | Panggilan | : | Rp550.000,00 |
| 3. | PNBP panggilan Penggugat | : | Rp 10.000,00 |
| 4. | PNBP panggilan Tergugat | : | Rp 10.000,00 |
| 5. | Proses | : | Rp 60.000,00 |
| 6. | Penggandaan | : | Rp 21.000,00 |
| 7. | Sumpah | : | Rp 50.000,00 |
| 8. | Materai | : | Rp 10.000,00 |
| 9. | Redaksi | : | Rp 10.000,00 |

(+)

Jumlah

: Rp751.000,00

(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 22 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)